



**PENETAPAN**

**Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tlg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Perwalian pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara:

**Supardi Ahmad bin Ahmad**, NIK : 5207021706720001, tempat dan tanggal lahir Mapin Rea, 17 Juni 1972, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Menala RT.003 RW.004, Menala, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwin Ramdani, S.H. dan Burhanuddin, S.H., sama-sama berprofesi sebagai advokat di Law Office Edwin Ramdani, SH Law Firm Advocates & Legal Consultants, yang beralamat di Lingkungan Bosok RT.002, RW.005, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di Registrasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor: 70/Surat Kuasa/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 1 Agustus 2024 permohonan mengajukan permohonan Perwalian, yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama, dengan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Tlg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **almarhum Sampuang Umar** telah menikah dengan seorang wanita yang bernama **Hj.Hasanah** dan telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1) **Nurmala binti Sampuang Umar**, tempat lahir di Taliwang, 02 Juni 1970/ umur 54 tahun jenis kelamin Perempuan;
  - 2) **Agus Melas bin Sampuang Umar**, tempat lahir di Taliwang, 12 Agustus 1970/ umur 53 tahun jenis kelamin laki-laki;
  - 3) **Jhoni bin Sampuang Umar**, tempat lahir di Taliwang, 07 Juni 1972/ umur 52 tahun jenis kelamin laki-laki;
  - 4) **Evi Sri Rahayu binti Sampuang Umar**, tempat lahir di Taliwang, 21 Juli 1975/ umur 49 tahun jenis kelamin Perempuan,
  - 5) **Eva Susanti binti Sampuang Umar**, tempat lahir di Taliwang, 2 Desember 1985/ umur 39 tahun jenis kelamin Perempuan;
2. Bahwa pada 13 Maret 2022 almarhum **Sampuang Umar** meninggal dunia karena sakit dan jenazah almarhum telah dimakamkan di Pemakaman Umum lingkungan Muhajirin Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
3. Bahwa almarhum Sampuang Umar telah meninggalkan seorang istri yang bernama Hj.Hasanah dan juga meninggalkan beberapa harta, termasuk tanah yang terletak di Lingkungan Menala dengan Luas 200M2 dengan SHM nomor 943 atas nama Sampuang Umar dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sampuang Umar;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Isnaini;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamid/Anda Ibrahim;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sampuang Umar;
4. Bahwa sebelum meninggal almarhum Sampuang Umar telah membagi harta warisan kepada kesemua anaknya dengan bagian masing-masing, termasuk tanah yang disebutkan pada posita poin 3 di atas dengan SHM 943 atas

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg



nama **Sampuang Umar** atas telah diberikan kepada anaknya yang bernama **Evi Sri Rohayu**;

5. Bahwa pada 4 April 2024 almarhumah **Evi Sri Rohayu binti Sampuang Umar** telah menikah dengan Pemohon **Supardi Ahmad bin Ahmad** sesuai dengan akta nikah nomor: 10/10/IV/96 yang telah tercatat pada kantor KUA Kecamatan Alas pada tanggal 20 April 1996, dan Pemohon dengan almarhumah Evi Sri Rahayu binti Sampuang Umar telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 1) **Febby Juliandari binti Supardi Ahmad**, tempat lahir di Mapin Rea, 11 Juli 1997/ umur 24 tahun, Jenis kelamin Perempuan;
  - 2) **Jiva Dwi Ardiwijaya b Supardi Ahmad**, tempat lahir di Sumbawa, 29 Januari 2002/umur 22 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
  - 3) **Micco Ardi Wijaya bin Supardi Ahmad**, tempat lahir di Sumbawa Barat, 15 Juli 2006/umur 18 tahun, Jenis kelamin Laki-laki;
  - 4) **Meisa Ardila binti Supardi Ahmad**, tempat lahir di Taliwang, 24 Mei 2011/ umur 13 tahun, Jenis kelamin Perempuan;
6. Bahwa pada tanggal 4 April tahun 2024 almarhumah **Evi Sri Rahayu binti Sampuang Umar** telah meninggal dunia karena sakit itu dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor; 474.3/13/Kel. Menala/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menala yang juga diketahui oleh Camat Taliwang, tertanggal 18 April 2024;
7. Bahwa oleh karena tanah yang SHM nomor 943 atas nama **Sampuang Umar** menjadi bagian almarhumah **Evi Sri Rahayu binti Sampuang Umar** seperti yang dijelaskan pada posita poin 4 diatas, pada saat istri Pemohon almarhumah Evi Sri Rahayu masih hidup tidak sempat merubah nama ke nama almarhumah **Evi Sri Rahayu**, maka dari itu saat ini untuk kepentingan tersebut ingin mengubah nama SHM nomor 943 menjadi nama **Febby Juliandari** anak pertama dari almarhumah **Evi Sri Rahayu binti Sampuang Umar** dengan Pemohon, hal ini juga telah disetujui oleh Pemohon dan juga oleh ke dua anak dari Pemohon dengan almarhumah **Evi Sri Rahayu** yaitu **Jiva Dwi Ardiwijayabni Supardi Ahmad** dan **Micco Ardi Wijaya bin**

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg



**Supardi Ahmad**, namun anak yang bernama **Meisa Ardila binti Supardi Ahmad** tidak bisa menandatangani karena masih belum cukup umur (belum cakap hukum);

8. Bahwa semua ahli waris dari almarhum Sampuang Umar termasuk istri dari Almarhum Sampuang Umar (Hj. Hasanah) sepakat dan menetujui untuk mengganti nama SHM nomor 934 ke atas nama **Febby Juliandari** dibuktikan dengan tanda tangan pada Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Sampuang Umar yang dikeluarkan Pemerintah Kelurahan Menala diketahui Camat Taliwang, tertanggal 16 Juli 2004;
9. Bahwa untuk melengkapi syarat administrasi dan syarat lainnya untuk merubah nama Sampuang Umar di SHM nomor 943 ke nama Febby Juliandari harus mengajukan surat **Permohonan Waris** dan **Permohonan ROYA** ke Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat, namun syarat-syarat dan kelengkapannya dikembalikan oleh Kantor BPN Kabupaten Sumbawa Barat dengan alasan adanya salah satu ahli waris dari Almarhumah **Evi Sri Rahayu binti Sampuang Umar** masih dibawah umur (belum cakap hukum) yang bernama **Meisa Ardila bin Supardi Ahmad**, maka perlu penetapan dari Pengadilan untuk bertindak sebagai wali anak tersebut;
10. Bahwa anak yang bernama **Meisa Ardila bin Supardi** yang belum cukup umur (belum cakap Hukum) merupakan anak kandung dari Pemohon, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut untuk bertindak selaku walinya untuk menandatangani syarat-syarat atau kelengkapan lainnya untuk kepentingan yang dimaksud dalam pengajuan **Permohonan Waris** dan **Permohonan ROYA** ke Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat;
11. Bahwa karena persyaratan dari pihak Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa Barat tersebut mengharuskan dengan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Taliwang, maka Pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali dalam mengurus kepentingan tersebut diatas;

*Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang agar sudi kiranya mengabulkan Permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **Meisa Ardila bin Supardi Ahmad** masih dibawah umur;
3. Menetapkan Pemohon (**Supardi Ahmad bin Ahmad**) sebagai wali terhadap anak yang bernama **Meisa Ardila binti Supardi Ahmad**, menandatangani, melengkapi segala persyaratan lainnya yang dibutuhkan Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apa bila Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan lalu Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban yang timbul dari penetapan perwalian, serta syarat dan ketentuan dalam perwalian;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

• Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5207021706720001 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5207025107770004 atas nama Febby Juliandari, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5207022901020003 atas nama Jiva Dwi Ardiwijaya, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;
  4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5207021507060002 atas nama Micco Ardi Wijaya, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;
  5. Fotokopi Kartu Keluarga 5207022808101367 atas nama Supardi Ahmad, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.5
  6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/IV/96 tanggal 13 April 1996, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Alas Kabupaten Sumbawa, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;
  7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor; 474.3/13/Kel.Menala/IV/2024 tertanggal 18 April 2024; yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;
  8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor; 474.3/309/Kel.Menala/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024; yang aslinya

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg





dikeluarkan oleh Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Sertipikat SHM nomor 943 atas nama Sampuang Umar, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Silsilah Keluarga tanggal 12 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;

Bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut, yaitu:

1. **Jayadi bin M. Yusuf**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Menala RT.003, RW.004, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk perwalian anak kandungnya yang bernama Meisa Ardila;
- Bahwa saat ini anak tersebut berumur 13 tahun;
- Bahwa, ibu kandung anak bernama Evi Sri Rahayu, yang telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, tujuan perwalian ini adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi kepengurusan administrasi ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg



- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan ini, termasuk ahli waris ibu anak yang masih hidup;
- Bahwa, anak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, selama tinggal bersama Pemohon, anak dirawat dengan baik dan tidak pernah mendengar adanya penelantaran dan tindak kekerasan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

**2. Fa'rah binti M. Said**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kemutar Telu RT.001, RW.008, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk perwalian anak kandungnya yang bernama Meisa Ardila;
- Bahwa saat ini anak tersebut berumur 13 tahun;
- Bahwa, ibu kandung anak bernama Evi Sri Rahayu, yang telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, tujuan perwalian ini adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi kepengurusan administrasi ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan ini, termasuk ahli waris ibu anak yang masih hidup;
- Bahwa, anak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, selama tinggal bersama Pemohon, anak dirawat dengan baik dan tidak pernah mendengar adanya penelantaran dan tindak kekerasan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg





Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban yang timbul dari penetapan perwalian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berserta penjelasannya ayat (2) angka 18, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menganggap memiliki hak untuk ditetapkan sebagai wali dari anak, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, sehingga Ketua Majelis membebankan pembuktian tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.10 dan 2 orang saksi dan atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa P1 s/d P.10 semuanya telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo.

*Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg*



Pasal 3 huruf (b) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang secara materil menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 s/d P.5 berupa akta otentik, yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang merupakan memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dinyatakan memberikan pembuktian tentang identitas Pemohon, Istri Pemohon yang bernama Evi Sri Rahayu, serta identitas anak-anak Pemohon dan Istrinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa akta nikah yang merupakan akta otentik yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Pemohon semasa hidupnya terikat perkawinan yang sah dengan Evi Rahayu binti Sampuang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa surat bukan akta, yaitu surat keterangan kematian atas nama Evi Rahayu dan Sampuang Umar, yang dimaksudkan untuk memberi pembuktian bahwa Istri Pemohon dan orang tua Istri Pemohon telah meninggal dunia, sebagai bukti permulaan dan menjadi sempurna dan mengikat apabila ditambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang secara materiil menjelaskan tentang sertifikat hak milik, yang menjadi tujuan adanya permohonan perwalian tersebut sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Sampuang Umar memiliki sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup> di Kelurahan Menala;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, telah dewasa dan didengar kesaksiannya seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah

*Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg*



serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 -175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung anak;
- Bahwa Pemohon telah mengasuh anak sejak lahir hingga ibu kandung anak yaitu Istri Pemohon, meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon sanggup melindungi, mendidik, menyayangi dan mampu menjadi wali anak tersebut;
- Bahwa saat ini berumur 13 (tiga belas) dan belum cakap untuk berbuat hukum;
- Bahwa tujuan permohonan ini yaitu untuk memenuhi persyaratan administrasi kepengurusan administrasi ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, terhadap permohonan perwalian tersebut, tidak ada pihak manapun yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua tersebut mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk mewakili kepentingan anak yaitu untuk memenuhi persyaratan administrasi kepengurusan administrasi ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat, maka perlu ditunjuk seorang wali untuk mewakili kepentingannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, bukan kepentingan lainnya;

*Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta mencukupi kebutuhan anak tersebut adalah Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa selama ini Pemohon dikenal orang yang bertanggungjawab, jujur, mampu dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut, terbukti bahwa selama ini perkembangan atau pertumbuhan fisik maupun kejiwaan anak tersebut berlangsung dengan baik dan wajar, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut;

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للاب فإن لم يكن الاب  
موجودا إنقلب الولاية الى الوصى لانه نابه فإن لم يكن وصى إنقلب

Artinya: *perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, berkelakuan baik, bertanggungjawab dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak-anak yang dimohonkan perwalian tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pasal 51 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang bertanggungjawab untuk mewakili kepentingan anak tersebut, baik di depan maupun di luar pengadilan, serta mengurus kepentingan diri maupun harta kekayaan dari anak tersebut;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti serta syarat-syarat untuk menjadi wali telah cukup, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama Meisa Ardila bin Supardi Ahmad, umur 13 (tiga belas) tahun
3. Menetapkan Pemohon (Supardi Ahmad bin Ahmad) sebagai wali dari anak bernama Meisa Ardila bin Supardi Ahmad, tanggal 24 Mei 2011, khusus untuk kepengurusan administrasi ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Asep Sudarmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.

Hakim,

**Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg



**Asep Sudarmadi, S.H.**

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	50.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	0,00
Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Tlg